



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fitri Taruli Hutabarat, S.H., M.H.**, advokat yang beralamat kantor di Graha Kota cluster A12 No.1 Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 842/kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 27 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 27 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang tercatat pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur tanggal 19 Desember 2014;

2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun dan bahagia di kediaman bersama di Perumahan XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sejak menikah pada tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2023;

3. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Sidoarjo tanggal 17-6-2015, jenis kelamin Laki-laki, usia 9 tahun dan **ANAK II**, lahir di Sidoarjo tanggal 07-05-2017, jenis kelamin Perempuan, usia 7 tahun;

4. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, dimana **TERGUGAT** sering memukul **PENGGUGAT** hingga memar dan didepan kedua orang anak mereka yang masih belum cukup umur dan menyisahkan trauma dan ketakutan. Tepatnya pada awal tahun 2022, sekitar bulan Februari, **PENGGUGAT** mengalami kekerasan dengan pemukulan disekitar kepala dan wajah **PENGGUGAT**, dan telah melaporkan ke Kantor Polisi terdekat, namun berhasil dimediasi oleh keluarga dan kembali hidup bersama. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sering pisah rumah, dimana **PENGGUGAT** dan anak-anak [**ANAK I** dan **ANAK II**] sering pulang ke rumah orang tua **PENGGUGAT** di Semarang, tinggal di rumah keluarga maupun berpindah-pindah ke kediaman kerabat pada saat terjadi pertengkaran, sedangkan **TERGUGAT** tidak terlalu mengurus keluarga, hingga menyebabkan nafkah lahir dan batin tidak tercukupi;

5. Bahwa pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** seringkali disebabkan karena **TERGUGAT** tidak terbuka masalah keuangan dan sering memberi uang kepada keluarganya dan anak-anak tiri **PENGGUGAT** tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**, sedangkan kepada **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** sangat membatasi keuangan dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering tidak terpenuhi kebutuhan dirumah dan biaya pendidikan kedua anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

6. Bahwa dikarenakan ketidakterbukaan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** masalah keuangan dan beberapa kali terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) maka antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Demi kesehatan mental kedua anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** hendak mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yakni *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in suhtra **TERGUGAT TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT PENGGUGAT**
3. Memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak **ANAK I** dan **ANAK II** kepada **PENGGUGAT** sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya yang timbul atas gugatan ini sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Fitri Taruli Hutabarat, S.H., M.H.**, advokat yang beralamat kantor di Graha Kota cluster A12 No.1 Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena relaas panggilan tidak patut;

Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan atas upaya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Fitri Taruli Hutabarat, S.H., M.H., advokat yang beralamat kantor di Graha Kota cluster A12 No.1 Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa melalui Kuasanya Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>205.000,00</b>

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2024/PA.Sda